

Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris

Tiara Jabbar Purwanto, Djumadi Purwoadmojo

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
tiarajabbarpurwanto@gmail.com

Abstract

In this application, Electronic Signature still raises pros and cons, for example in the practice of Notaries who have started to apply Electronic Signatures in making deeds. But there are problems in this implementation. The purpose of this study is to determine the legality of using electronic signatures in notarial deeds. The method used is normative research. The research result of this journal is that the use of electronic signatures in the notary deed can only be used in the deed of relaas only, while the deed of partij cannot because it considers Article 16 of Law Number 2 of 2014, which in making it must deal directly with the parties while the validity of the signature electronics are regulated in Article 11 paragraph (1) Law Number 19 Year 2016 and Article 59 paragraph (3) Government Regulation Number 71 Year 2019. The conclusion from the discussion is the legality and validity of an electronic signature in a Notary deed if it meets Article 11 paragraph (1) Law Number 19 of 2016 and Article 59 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019, notary deeds that can be applied to electronic signatures, namely only relaas deeds.

Keywords: *electronic signature; notary deed; legality.*

Abstrak

Tanda tangan Elektronik dalam penerapannya masih menimbulkan suatu pro dan kontra, misalnya pada praktik Notaris yang mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam pembuatan akta. Tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris hanya bisa digunakan dalam akta *relaas* saja, sedangkan akta partij tidak bisa dikarenakan mempertimbangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mana dalam pembuatannya mengharuskan berhadapan secara langsung dengan para pihak sedangkan keabsahan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019. Kesimpulan dari pembahasan yaitu Legalitas dan keabsahan suatu tanda tangan elektronik dalam akta Notaris jika memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019, akta Notaris yang bisa diterapkan tanda tangan elektronik yaitu hanya akta *relaas* saja.

Kata kunci: **tanda tangan elektronik; akta; legalitas.**

A. PENDAHULUAN

Zaman senantiasa mengalami perubahan, ditandai dengan adanya perkembangan-perkembangan di segala bidang salah satunya bidang teknologi. Teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat dapat membantu manusia untuk meringankan pekerjaan. Indonesia yang sedang berada di era

globalisasi dengan ditandai perkembangan teknologi, meyakini bahwa teknologi, terutama teknologi informasi, mampu memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di segala bidang, meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, serta budaya. Kemajuan teknologi informasi terbukti mampu mengubah perilaku sosial. Masa lalu masyarakat melakukan aktivitas secara manual, saat ini mulai terintegrasi dengan teknologi informatika sehingga menjadi online, dan tentu masa depan akan berubah lagi menjadi lebih canggih. Perubahan yang terjadi saat ini ditandai dengan berubahnya sistem layanan dari offline menjadi online. Ini telah terjadi pada layanan di bidang medis, pendidikan, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan bidang-bidang lainnya (Badrulzaman, 2001). Ditambah dengan adanya *pandemic Covid-19* yang mendukung agar segala pekerjaan dan pelayanan umum dilakukan lewat online atau dengan media elektronik. Perkembangan teknologi ini juga berdampak terhadap layanan Notaris. Layanan notaris sendiri berkaitan dengan ruang lingkup kerja Notaris, sebagaimana dituangkan dalam Permenkumham No. 62 tahun 2016. Notaris adalah pejabat umum yang diperbolehkan melakukan aktivitas kenotariatan setelah disahkan oleh pemerintah. Tugas kenotariatan sendiri cakupannya meliputi wewenang untuk membuat akta otentik, memberikan grosse, menyimpan duplikat akta, dan memastikan keabsahan seluruh tugasnya (Adjie, 2008).

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Notaris harus berpedoman pada Undang-Undang kenotariatan, yaitu UU No. 2 Tahun 2014. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Hanya saja, terkait dengan kemajuan teknologi informatika yang berbasis online ini, sangat memungkinkan untuk menginterpretasikan ulang tentang makna dari berhadapan secara langsung antara notaris dan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pada Undang-Undang Kenotariatan tersebut diatur bahwa ketika seorang notaris membuat akta otentik, diwajibkan untuk berhadapan secara langsung dengan para pihak terkait. Terkait dengan semakin menguatnya wacana *cyber notary*, dimana memungkinkan aktivitas dilakukan secara online, terlebih lagi dengan adanya ketentuan pemerintah terkait dengan masa pandemi Covid-19 yang harus mentaati protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan memakai masker, maka pertemuan berhadapan secara langsung tentu perlu diinterpretasi ulang. Alasannya, kemajuan teknologi informasi berbasis online sangat memungkinkan pertemuan seorang notaris dengan para pihak terkait diselenggarakan secara online. Verifikasi kebenarannya juga dapat dilakukan dengan valid dan reliabel. Maka, sangat memungkinkan istilah berhadapan secara langsung ini dilakukan melalui media informatika, sehingga pembuatan akta secara berbasis teknologi informatika dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wijanarko (2015) yang mengatakan bahwa *cyber notary*

akan memudahkan bagi Notaris untuk membuat akta otentik yang tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

Cyber notary merupakan suatu sistem notariat yang berhubungan dengan teknologi informatika secara online. Sistem ini merupakan pengembangan dari sistem manual notariat yang dilengkapi dan diperkuat dengan teknologi internet. Tujuannya untuk mempermudah, mempercepat, menciptakan keseragaman, menyimpan data, mempercepat pertukaran data, dan hal-hal lain yang terkait dengan kenotariatan. *Cyber Notary* dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan kenotariatan. Dengan *Cyber Notary* ini *output* administrasi tertransformasi, dari sebelumnya berupa *output* berbasis kertas menjadi *output* berbasis data elektronik. Demikian pula terkait dengan akta otentik yang dihasilkan oleh Notaris, dapat berwujud akta elektronik, meskipun juga dapat dicetak dalam bentuk dokumen berbasis kertas. Perubahan semacam ini di Indonesia sangat dimungkinkan, karena diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Anonim, 2010).

Seiring dengan kemajuan teknologi tanda tangan elektronik mulai diberlakukan. Pemerintah mengatur itu semua dalam UU No. 19 tahun 2016, yang merupakan pengganti dari UU ITE, yaitu UU No. 11 Tahun 2008, yang diperkuat dengan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yaitu PP No. 71 Tahun 2019. Pada dasar hukum tersebut dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempertegas tentang keaslian dokumen yang ditandatangani itu. Cara penandatanganan secara elektronik dapat dilakukan dengan cara dilekatkan atau digabungkan dalam dokumen yang dinyatakan. Tanda tangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti jaminan bahwa data dan informasi yang ditandatangani itu benar-benar berasal dari sumber yang benar, dan telah dilakukan verifikasi dan otentifikasi. Sejauh ini, pemberlakuan aturan tanda tangan secara elektronik ini memunculkan pro dan kontra di kalangan Notaris dan ahli hukum, dimana dalam penandatanganan akta Notaris harus dilakukan secara langsung dan di hadapan para pihak tetapi tanda tangan elektronik ini dilakukan melalui media elektronik secara online atau tidak bertatap muka. Maka dari itu tanda tangan elektronik diragukan terkait dengan keabsahan atau legalitasnya. Dengan adanya beragam pendapat atas sah dan tidaknya tanda tangan secara elektronik, maka penulis merasa perlu untuk membahasnya kedalam tulisan dengan tema: “Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris”

Teori sangat dibutuhkan dan mempunyai peran penting dalam penelitian. Fungsi dari teori itu sendiri untuk menjabarkan, menjelaskan, melakukan prediksi, serta mengungkapkan kaitan fakta-fakta

yang ada secara sistematis (Effendy, 2004). Pada artikel ini teori dasar yang menjadi landasannya adalah teori keberlakuan hukum. Terkait dengan keberlakuan hukum (*gelding theory*) ini, Soerjono Soekanto membaginya kedalam tiga bentuk kaidah hukum, yaitu 1) kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, yaitu kaidah hukum yang mengacu pada aturan yang memiliki keabsahan, 2) kaidah hukum yang berlaku secara sosial, yaitu kaidah hukum yang mengacu pada aturan masyarakat, 3) kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, yaitu kaidah hukum yang mengacu pada nilai positif yang tertinggi (Soekanto, 2019).

Hans Kelsen menyoroiti pendapat Soerjono Soekanto tentang kaidah hukum secara yuridis. Menurut Kelsen, kaidah hukum secara yuridis tidak bisa dengan sendirinya berlaku secara efektif, meskipun dianggap telah memiliki keabsahan. Berlakunya kaidah yuridis harus dilihat dari dua hal, yaitu keabsahan dan keefektifan. Keabsahan merepresentasikan aspek secara prosedural. Sedangkan keefektifan merepresentasikan ketepatan pelaksanaannya. Keduanya, yaitu keabsahan dan keefektifan ini sulit untuk terjadi secara bersamaan (Kelsen, 2008). Keefektifan hukum dapat dipengaruhi oleh penguasa melalui pola-pola represif (teori kekuasaan), dan melalui penerimaan masyarakat (teori pengakuan). Berdasar pandangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa teori keberlakuan hukum ini dikaitkan dengan keabsahan dan keefektifan dari hukum itu sendiri. Atas dasar pandangan-pandangan ini, maka penulis mendasarkan pada teori keberlakuan hukum terkait dengan keabsahan dan keefektifan untuk menganalisis implementasi tanda tangan elektronik dalam akta Notaris.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris?

Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis merupakan artikel jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, penulis akan membandingkan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai tema dan topik yang sama hanya saja pembahasannya berbeda. Penelitian yang dilakukan Joan Venzka Tahapary dengan judul penelitiannya “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata”. Fokus pembahasan penelitian tersebut adalah pada kekuatan hukum berkaitan dengan pembuktian. Fokus ini yang digunakan untuk menganalisis kekuatan keabsahan dari tanda tangan elektronik apabila digunakan sebagai sebagai alat bukti (Tahapary, 2011). Penelitian kedua adalah penelitian Fabiola yang berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. Penelitian ini dilakukan oleh Fitri

Fabiola. Fokus penelitiannya membahas aspek yuridis dari tanda tangan elektronik pada praktek notariat. Pembahasannya menyangkut norma, aspek yuridis masa kini dan masa yang akan datang. Dasar hukum utama yang digunakan dalam analisis adalah UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Fabiola, 2020). Penelitian ketiga adalah karya Sihombing yang berjudul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris”, dengan nama penulis Lytha Berthalina Sihombing, dimana penulis memfokuskan penelitiannya pada aspek kekuatan hukum dan keabsahan tanda tangan elektronik pada akta Notaris dan penyelesaian sengketa jika terdapat gugatan terhadap akta notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik (Sihombing, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang mempunyai topik dan tema yang sama dengan artikel jurnal ini tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda, dimana penulis memfokuskan artikel jurnal ini pada legalitas tanda tangan elektronik dalam akta Notaris. Dapat disimpulkan bahwa artikel jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris” merupakan artikel jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Oleh karena itu, dalam pembahasannya menggunakan sumber dari bahan pustaka, yang biasa disebut sebagai data sekunder. Jurnal ini menggunakan pendekatan Undang-undang yaitu menggunakan legislasi dan regulasi. Data yang dianalisis dapat dibedakan sebagai sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sedangkan sumber sumber hukum sekunder didapat dari berbagai hasil penelitian yang ditulis dalam berbagai jurnal. Adapun sumber hukum tersier didapat dari berbagai referensi lainnya, seperti dari kamus besar, media elektronik, dan lain-lain. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang relevan, lalu dianalisis. Sehingga, penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Dari Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris

Tugas seorang Notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik dijelaskan pada Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2014. Dalam menjalankan tugasnya tersebut dapat dilakukan secara online atau melalui media elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan untuk direalisasikannya *cyber notary*. Nala (2011) berpendapat bahwa *cyber notary* merupakan sistem administrasi kenotariatan, yang memiliki fungsi untuk otentifikasi transaksi elektronik bidang kenotariatan maupun melakukan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi, Notaris dapat bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat digital (*digital certificate*) kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pihak ketiga (*trusted third party*). Fungsi ini berbeda dengan otentifikasi, karena otentifikasi lebih berkaitan pada aspek hukum atas pemenuhan dan pelaksanaan transaksi elektronik (Nala, 2011). Dengan ketentuan yang melekat pada *Cyber Notary* ini memungkinkan bagi Notaris untuk membubuhkannya tanda tangan elektronik dalam akta Notaris elektronik.

Saat ini masih terjadi perdebatan mengenai legalitas dan keabsahan tanda tangan elektronik. Tanda tangan manual dianggap lebih diakui keabsahannya, karena pada Pasal 1875 dari KUHP dijelaskan bahwa dokumen yang ditulis tangan yang diakui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan telah sesuai dengan undang-undang, merupakan bukti yang sempurna, dan memiliki tingkat keabsahan seperti akta otentik. Hanya saja, penggunaan tanda tangan elektronik juga memiliki dasar hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2009. Pada PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini, terutama pada pasal 2 hingga 4 dijelaskan bahwa memungkinkan untuk menerapkan tanda tangan elektronik. Pada aturan tersebut, tanda tangan digolongkan menjadi 2, yaitu: tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik disebut sebagai tersertifikasi apabila memenuhi 3 hal, yaitu: 1) sah secara hukum dan akibat hukum, 2) dibuktikan dengan sertifikat elektronik dari jasa penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia, dan 3) dibuat dengan perangkat pembuat tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi. Apabila tidak memenuhi kedua prasyarat terakhir (sub 2 dan 3) itu maka digolongkan sebagai tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Pembagian dua jenis tanda tangan elektronik ini mempertegas bahwa yang telah tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang kuat dan legal, sehingga dapat digunakan untuk otentifikasi maupun verifikasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 19 tahun 2016 pasal 11 ayat 1 dan PP No. 71 tahun 2019 yang menegaskan bahwa tanda tangan elektronik yang sah adalah apabila: 1) penanda tangannya adalah

orang yang berwenang, 2) waktu penanda tangan diketahui, 3) informasi yang ditandatangani jelas, 4) ada mekanisme untuk memverifikasi proses pelaksanaan penandatanganan adalah sah

Sejauh ini belum ada aturan yang baku mengenai penerapan tanda tangan elektronik pada bidang kenotariatan, Hanya saja UU No. 2 tahun 2014, terutama Pasal 15 ayat 3 membuka kemungkinan penerapan, sepanjang memenuhi persyaratan. Tobing (1999) mencontohkan diperbolehkannya penggunaan tanda tangan elektronik adalah pada akta *relaas* sebagai berita acara tentang RUPS. Notaris dapat menandatangani secara elektronik setelah menceritakan secara rinci tentang peristiwa yang terjadi, yang dilihat, dialami, dan disaksikan sendiri tersebut. Karena hal tersebut telah sesuai dengan undang-undang. Akta *relaas* dapat menggunakan tanda tangan elektronik karena akta *relaas* tidak diperlukan berhadapan dengan para pihak. Ini tentu berbeda dengan akta *partij*. Karena, pada akta *partij* pihak yang berkepentingan datang dan berhadapan langsung kepada Notaris, maka penandatanganannya akta tersebut adalah secara langsung (Tobing, 1999). Ketika berhadapan langsung seperti itu, justru tidak efisien apabila menggunakan tanda tangan elektronik, karena harus mendesain sesuai ketentuan agar dapat dinyatakan sah. Itu tentu membutuhkan waktu lama dan justru tidak efisien.

D. SIMPULAN

Terkait dengan tanda tangan elektronik pada bidang kenotariatan, Legalitas tanda tangan elektronik Notaris sejauh ini baru bisa diterapkan dalam akta *relaas* saja sedangkan pada akta *partij* belum bisa diterapkan karena mempertimbangkan Pasal 16 UUNJN dimana akta *partij* harus dibuat dihadapan Notaris dengan para pihak terkait serta saksi-saksi sedangkan tand atangan elektronik hanya bisa digunakan jika prosesnya dilakukan melalui perantara media elektronik dalam artian menggunakan dokumen elektronik tanpa penggunaan *hardfile* sama sekali. Penandatanganan akta *partij* secara elektonik justru tidak efisien. Akan lebih pasti dan legal apabila menggunakan tanda tangan basah, karena, para pihak yang berkepentingan berhadapan langsung dengan notaris pada waktu yang sudah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

- Anonim. (2010). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Surabaya: Kesindo Utama.
- Badruzaman, M. (2001). *Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia*. Medan: Pidato Purna Bhakti.
- Effendy, O. (2004). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Refika Aditama.
- Fabiola, F. (2020). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Sriwijaya Palembang.
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law, terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Nala, L. (2011). Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2,(No. 1), p.78.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Sihombing, L. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Jurnal Education And Development*, Vol. 8,(No. 1), p.134.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tahapary, J. (2011). *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*. Universitas Indonesia.
- Tobing, L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wijanarko, F. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium*, Vol. 2,(No. 2), p.7-19.